



## KOMITE MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 KARANGANYAR

Jalan Ngalian Nomor 4, Karanganyar telepon (0271) 495085



Nomor : 016/Komite/MAN1Kra/09/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Klarifikasi Aduan Masyarakat

30 September 2023

Kepada

Yth : Gubernur Jawa Tengah  
Di Semarang

Assalamu'alaikum wr wb

Menindaklanjuti aduan masyarakat pada laman LapoGub #LGWP45563277 Tanggal 26 September 2023 , kami sampaikan hal – hal sebagai berikut:

1. Kami ucapkan terima kasih atas permintaan informasinya sehingga kami bisa mensosialisasikan aturan dan perbedaan antara Madrasah dengan Sekolah Umum .Dari segi naungan Madrasah berada dibawah naungan Kementerian Agama dan Sekolah Umum berada di bawah naungan Kemendikbud dari segi penganggaran Madrasah dibiayai oleh DIPA / APBN yang pagunya sangat minim sedangkan Sekolah Umum di biayai oleh APBD Tk.I dan APBD Tk.II.
2. Madrasah Aliyah Negeri 1 Karanganyar dalam meningkatkan mutu pelayanan Pendidikan peserta didiknya selalu berorientasi pelayanan yang terbaik. salah satu karakteristik dari mutu Pendidikan melalui pelayanan prima yaitu sarana dan prasarana madrasah sebagai penunjang pembelajaran
3. Dalam mewujudkan salah satu pelayanan prima tersedianya fasilitas sarana prasarana madrasah. Madrasah Aliyah Negeri 1 Karanganyar melaksanakan pengadaan sarana prasarana (Membangun perpustakaan digital), pemeliharaan sarana dan prasarana yang bertujuan warga madrasah menjadi prioritas dalam mendapatkan sarana dan prasarana madrasah yang membuat mereka nyaman dan aman, kecukupan Sarana dan Prasarana untuk belajar dan beraktifitas dilingkungan madrasah.
4. Kementerian Agama dalam meningkatkan layanan Pendidikan di Madrasah melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 16 tahun 2020 tentang Komite Madrasah yakni pembentukan komite madrasah, pasal 3 tugas komite adalah mendukung mutu pelayanan pendidikan madrasah . Pasal 4 fungsi Komite madrasah :
  - a. memberikan pertimbangan (penyusunan kebijakan dan program madrasah, penyusunan rencana kerja dan anggaran madrasah,penetapan kriteria kinerja madrasah dan pengembangan sarana parasarana madrasah)
  - b. Pasal 5 dalam menyelenggarakan fungsi pertimbangan kepada kepala madrasah berdasarkan rapat.
5. Proses sumbangan Pendidikan di MAN 1 Karanganyar sesuai dengan PMA Nomer 16 tahun 2020 tentang Komite yakni pasal 10 dalam menyelenggarakan fungsi Komite melakukan penggalangan dana dan sumber daya Pendidikan. Pada pasal 11 Komite dapat menerima besaran rutin yang besarnya disepakati oleh orang tua /peserta didik ,kepala madrasah / Yayasan bagi madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

6. Tahapan dalam menentukan besaran sumbangan melalui komite sebagai berikut:
- 1) Tim Penyusun Rencana Program Kerja dan Anggaran Belanja Madrasah melaksanakan rapat koordinasi menyusun kebutuhan madrasah yang dibuat sebagai rencana kerja tahunan (RKT). Sumber anggarannya dengan memperhatikan APBN/DIPA, dalam mendukung tercapainya visi misi madrasah pada kegiatan yang tidak dibiayai oleh APBN/DIPA . perlunya untuk mengajukan anggaran berasal dari sumbangan orang tua /wali peserta didik. Hasil rapat Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran disampaikan ke komite madrasah melalui rapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan rapat yang disampaikan kepada orang tua/wali peserta didik.
  - 2) Pelaksanaan rapat koordinasi komite dan orang tua / wali peserta didik dalam membahas rencana program kerja madrasah dan anggarannya dilaksanakan setelah calon peserta didik diterima menjadi peserta didik MAN 1 Karanganyar.
  - 3) Komite menyampaikan program kerja dan anggaran madrasah kepada orang tua wali peserta didik disampaikan melalui rapat. Dari hasil rapat yang telah disepakati, madrasah menerima sumbangan yang dikelola komite.
  - 4) Disampaikan itu pula bagi orang tua /wali peserta didik yang merasa keberatan atau ada hal – hal yang perlu dikomunikasikan langsung (lisan) atau menghubungi Komite ataupun nomer layanan. Madrasah memfasilitasi dengan nomer layanan.
7. Dalam pelayanan terkait dengan sumbangan kami memfasilitasi komunikasi dengan mempermudah secara langsung maupun tidak langsung melalui ponsel (HP) khusus layanan. Keluhan – keluhan bisa disampaikan dan respon kami cepat, selalu terselesaikan tanpa membebani.
8. Terkait dengan pengajuan keringanan ataupun bebas sumbangan dalam pembiayaan pendidikan di MAN 1 Karanganyar tidak ada batasan seberapa besar pembiayaan, semuanya diserahkan kembali pada wali peserta didik yang mengajukan keringanan. Dengan mengajukan permohonan tertulis yang ditujukan kepada komite madrasah.

Demikian jawaban kami, atas perhatiaanya diucapkan terima kasih  
Wassalamu'alaikum Wr Wb


Mengetahui  
Kepala



Drs. Nur Hartono  
NIP. 196410191994031001



Ketua Komite



Drs. H. Abdul Basir, M.B.A

